

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lawyer adalah suatu istilah dari advokat ditingkat internasional. Di Indonesian masyarakat awam menyebutnya dengan pengacara sedang didalam Undang-Undang no 18 tahun 2003, dengan sebutan Advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Adapun Klien adalah orang, atau Badan Hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.<sup>1</sup> Dalam pengertian diatas tersirat tugas serta kewajiban seorang lawyer dalam memikul tanggung jawab yang harus selaras dengan Kode Etik serta sumpah jabatannya.

Terkait advokat dalam menjalankan praktiknya yang dapat bersifat *prodeo* maupun atas dasar *honorarium* dari kliennya. Apabila mendapatkan *honorarium*, di atur dalam RUU advokat pasal 20, bahwa : advokat dapat menerima *honorarium* atas jasa hukum yang telah di berikan kepada klien; sebesar *honorarium* atas jasa hukum sebagaimana yang di maksud dalam ayat

---

<sup>1</sup> Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*.Pasal 1 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Jakarta: P.T Alumni), Hal,3

(1) ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Jadi sebelum membutuhkan jasa dari advokat, para klien membuat kesepakatan berapa nominal yang harus di keluarkan untuk membantu menyelesaikan kasus yang dihadapi, setelah terjadi kesepakatan maka bila ada tambahan biaya di kemudin hari itu tidak diperbolehkan kecuali ada kesepakatan di awal perjanjian.

Menegakkan hukum dan keadilan tidak hanya bermakna menegakkan supremasi hukum, tapi juga menghormati dan memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi serta menjunjung tinggi konstitusi dengan independensi atau kemandirian advokat. Advokat memiliki tanggung jawab pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum(*the rule of law*), karena itulah profesi advokat dikatakan mulia (*officium nobile*).<sup>3</sup> Dalam hal ini, memberi sumbangsuhnya untuk dunia akademisi seperti seorang lawyer harus bersedia dan gratis apabila diminta bantuanya untuk memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan Skripsi.

Dalam melakukan fungsinya sebagai *lawyer* dalam menangani kasus di Pengadilan, tidak boleh dipengaruhi factor lain di luar dirinya, semisal kedekatan antara dirinya dengan hakim atau jaksa baik dalam arti pribadi maupun dalam hal kasus yang sedang ditangani, bila terjadi penyimpangan

---

<sup>2</sup> Rahmad Rosadi Dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta;Galia Indonesia,2003),hal.125

<sup>3</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Rangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012) hal. 117

dalam proses persidangan, maka *lawyer* harus berani meluruskannya.<sup>4</sup> Disini peran lawyer sangatlah vital, karena dalam keaktifannya mengungkap sebuah kasus sesuai bukti yang valid dari saksi maupun keterangan kliennya itu bisa membantu seorang hakim dalam mengambil keputusan.

Sekilas tentang Advokat diatas menggambarkan mengenai pengetahuan profesi Advokat / Lawyer, dengan paparan tersebut kita bisa mengetahui apa itu Lawyer / Advokat secara umum. Sebelum membicarakan mengenai bagaimana peran seorang Advokat dalam sengketa waris , terlebih dahulu didudukkan mengenai system, aturan dan asas-asasnya, serta dasar hukum.

Di Indonesia menganut tiga hukum waris yakni hukum waris islam, hukum perdata dan hukum waris adat. Semuanya itu sangat berbeda dalam pembagiannya. karena di Indonesia masih tergantung pada hukumnya si pewaris, maksudnya adalah hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat. Dan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang bragama islam, maka tidak dapat di sangkal mereka akan menggunakan hukum waris berdasarkan hukum islam.” Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk timur asing lainnya ( seperti : arab, Pakistan atau hindia ), maka terhadap mereka

---

<sup>4</sup> Ibid.,hal. 117

berlaku hukum adat mereka masing masing.<sup>5</sup> Jadi hak opsi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan tetap berlaku di masyarakat, walaupun itu wewenang masing-masing pengadilan. Yang mana bagi orang yang beragama Islam menyelesaikannya di Pengadilan Agama sesuai kompetensi absolut, namun hukum itu tidaklah kaku bagi para praktisi dalam menjalankan perannya.

Hukum acara perdata peradilan umum adalah : rangkuman peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>6</sup> Sedangkan hukum acara perdata peradilan agama definisinya adalah : segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana orang bertindak di muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan wilayah Peradilan Agama.<sup>7</sup> Jadi hukum acara peradilan umum berlaku juga di Peradilan Agama, Khususnya dalam hal perkara perdata. Namun bagaimana dengan dasar hukum memutus perkaranya.

---

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2013), hal.8

<sup>6</sup> Roihan a. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta; Rajawali Pers 2013), hal.7

<sup>7</sup> Ibid.,hal 10

Peran lawyer dalam hal ini sangatlah penting dalam menyelesaikan kasus kewarisan. Maka dari itu peneliti rasa sangatlah penting pula untuk diteliti bagaimana peran lawyer di Pengadilan Agama Tulungaung dan di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam masalah kewarisan, Karena tidak semua orang yang meninggal itu membikin wasiat sebelum meninggal atau sudah membaginya secara lisan maupun tertulis. Dari pihak keluarga maupun ahli waris belum tentu bisa terjadi kesepakatan dibagi secara hukum adat setempat, maka jalan alternatif bila terjadi sengketa waris adalah dengan menggunakan jasa Lawyer untuk mempuh di pengadilan dalam rangka mencari keadilan dalam membagi harta warisan.

Mengenai Peran Lawyer dalam memberikan Jasa Hukum dalam bentuk pendampingan bagi kepentingan Klien dengan tujuan untuk melakukan *islah* bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kode etiknya dan sumpahnya sebagai Lawyer. Hal tersebut haruslah balance serta berjalan selaras dalam menangani perkara yang dikuasakan kepada lawyer secara professional maupun substitusi. Disinilah langkah lawyer yang sudah diberi kuasa penuh, bagaimana lawyer tersebut mengarahkan perkara yang diampunya demi keadilan dan kepastian hukum bagi kliennya.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi fokus masalah adalah

1. Bagaimana peran lawyer dalam menangani sengketa kewarisan (Nomor Perkara: 0778/Pdt.G/2012/PA.TA, 295/Pdt.G/2012/PTA, : 90 k/Ag/2014) di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana peran lawyer dalam menangani sengketa kewarisan (Nomor: 48/Pdt.G/2011/PN.TA) di Pengadilan Negeri Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian umumnya untuk memperoleh wawasan bagaimana peran Lawyer dalam sengketa kewarisan Dan tujuan khususnya :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lawyer dalam menangani sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Apa saja peran lawyer dalam menangani sengketa kewarisan di Pengadilan Negeri Tulungagung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis sebagai kontribusi pengembangan hasanah ilmiah dari penulis maupun pembaca mengenai peran lawyer dalam memberi jasa.
2. Secara praktis kajian ini memberi wawasan pemahaman tentang lawyer dalam menangani sengketa waris.

3. Secara keseluruhan penulis dan pembaca bisa menganalisa peran lawyer dalam menangani sengketa kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Tulungagung.

#### **E. penegasan Istilah**

Agar pembahasan yang kami teliti lebih terfokus ke pokok inti pembahasan, maka dirasa sangat perlu menegaskan istilah dalam proposal skripsi ini , maka dari penulis menggunakan fariabel konseptual dan secara opsional.

1. Secara Konseptual
  - a. Lawyer adalah Ahli Hukum/pengacara/Advokat.
  - b. Lawyer/Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang–Undang. (UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat).
  - c. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam Undang-Undang. (UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)

- d. Pengadilan Negeri adalah Lembaga negara yang berwenang mengadili segala perkara dalam hal ini perkara perdata dan pidana yang di lakukan dalam daerah hukumnya<sup>8</sup>
- e. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*)<sup>9</sup>

## 2. Secara Operasional

Dari definisi konsep diatas dapat di simpulkan bahwa profesi lawyer adalah bebas dan mandiri serta dijamin oleh undang undang, lawyer adalah orang yang tau hukum dan profesinya sebagai penyedia jasa hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan, dalam sengketa kewarisan di depan pengadilan peran lawyer sangatlah penting untuk mendampingi menyelesaikan sengketa waris yang terjadi, sesuai keinginan hukum apa yang di kehendaki ahli waris yang membutuhkan jasa dari lawyer.

## F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini membahas tentang profesi lawyer prespektif hukum islam , yang mana penulisanya berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan, terdiri dari: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Fokus Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Penegasan Istilah, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Sistematika Pembahasan.

---

<sup>8</sup> Hamid Awaludin, KUHAP dan KUHP, (Jakarta: 12 Desember 2014), hal. 223

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,( Jakarta: Rajawali Pers), hal.1

**Bab II** Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) kajian Mengenai Lawyer /Advokad, (b) kedudukan Lawyer, (c) Tugas dan Fungsi Lawyer, (d) pengertian Hukum Kewarisan, (e) kajian Mengenai Sengketa Kewarisan, (f) Kajian Mengenai Peran Lawyer dalam Menangani Perdata di Pengadilan, (g) Penelitian Terdahulu.

**Bab III** Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Data dan Sumber Data, (e) Tehnik Pengumpulan Data, (f) Tehnik Analisa Data, (g) Pengecekan Keabsahan Temuan, (h) Tahap Tahap Penelitian.

**Bab IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari: (a) Paparan Data, (b) Temuan Penelitian, (c) Pembahasan Temuan Penelitian

**Bab V** Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.